

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program		Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Organisasi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran		2021

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2016, merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang mengamanatkan program program 100.0.100, yaitu 100% akses aman air minum, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir tahun 2019. Sasaran Universal akses tersebut 100 % aman air minum melalui jaringan perpipaan dan melalui bukan jaringan perpipaan.

Salah satu Program yang dilakukan Pemerintah adalah Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dimulai sejak Tahun 2008 sampai sekarang telah mempunyai 146 Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang dikelola oleh masyarakat di Nagari.

KPSPAMS adalah Lembaga yang dibentuk dari dan oleh Masyarakat Nagari , sebagai lembaga Pengelola keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi masyarakat.

Dalam rangka Peningkatan kapasitas pengelolaan sistim penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat di pedesaan, Dinas Pemberdayaan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi memberdayakan kelembagaan KP-SPAMS, kader AMPL di nagari dan Asosiasi Pengelola SPAMS Melalui Kegiatan *Pemberdayaan keberlanjutan KPSPAMS* melakukan :

1. Peningkatan kapasitas Lembaga Asosiasi SPAM, KP-SPAMS dan Kader AMPL Nagari dalam rangka keberlanjutan Program Pamsimas.

2. Sebagai Panitia Kemitraan (PAKEM) dalam mensosialisasikan Program Pamsimas
3. Mengikuti rapat rapat koordinasi lintas OPD Tingkat Kabupaten ,dan Provinsi serta luar Provinsi
4. Studi banding pada KP-SPAM yang baik (Luar Daerah maupun luar propinsi)
5. Hal hal lain yang berkaitan dengan program Pamsimas.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Melakukan pembinaan pada KPSPAM dalam mengelola kelembagan, untuk kelanjutan pelayanan air minum berbasis masyarakat di nagari, dengan :
2. Rakor rakor (Asosiasi SPAM, ,OPD terkait;
3. Pembinaan langsung ke lapangan bagi KP-SPAM yang tidak berfungsi dan kurang berfungsi bersama Asosiasi sehingga dapat berfungsi
4. Memberikan sosialisasi pada nagari-nagari yang ikut mengajukan program Pamsimas III

b. Tujuan

- a) Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat KPSPAM dan Asosiasi dalam memberikan pelayanan capaian air minum dan sanitasi
- b) Menunjang keberhasilan Program Nasional untuk menuju Universal Acces (UA) pada umumnya Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya..

3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a) Masyarakat dan Pemerintah Nagari
- b) Pengurus KPSPAM Nagari dan Kader AMPL Nagari
- d) Asosiasi SPAM

4. NAMA DAN ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan.

5. SUMBER PENDANAAN

Adapun Sumber pendanaan dari Kegiatan ini adalah dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Adapun biaya yang akan dilaksanakan adalah sebesar Rp.

22.499.400 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Belanja Honorarium		
	Belanja Honor PPTK	6.000.000	
2	Belanja Barang Habis Pakai		
	BBM	2.369.400	
	Belanja Makan Minum Rakor TK Kabupaten	2.280.000	
3	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.175.000	
	Pengganti transportasi (berdasarkan jarak)	3.875.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000	
		22.499.400	

6. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup tugas yang harus di laksanakan oleh pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen Standar Prosedur pelaksanaan kegiatan sebelumnya atau standar lainnya dan aturan yang ada yang berkaitan untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan KP-SPAMS yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
2. Menyusun Time skedul kegiatan mulai dari kondisi awal dan rekayasa lapangan (kegiatan mana yang diprioritaskan dan mana yang di tunda), sebagai acuan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Mengidentifikasi pokok-pokok persoalan dan permasalahan dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan prosedur pekerjaan yang telah disusun.
4. Melaksanakan skedul kegiatan sesuai dengan Time Skedul yang telah disusun sebelumnya.
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk lintas OPD dan pihak Muspida lainnya dan instansi lainnya serta pihak swasta sebagai pendukung kegiatan demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan.
6. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan KP-SPAMS, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, sehingga dapat dilaksanakannya Kegiatan tersebut.
7. Melakukan dokumentasi kegiatan Pembinaan sebagai bukti secara administrasi bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai aturan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan
8. Meneliti hasil Kegiatan Pembinaan KP-SPAMS sebagai bahan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan aturan dan atau jadwal yang telah ditentukan
9. Menyusun laporan (Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keberlanjutan KP-SPAM yang meliputi permasalahan/kendala di lapangan yang dihadapi).

7. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pembinaan Keberlanjutan KP-SPAMS mencakup kegiatan secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan

6. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan keberlanjutan KPSPAM mulai dari awal perencanaan hingga proses pelaporan kegiatan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran pada tahun 2021.

8. OUTPUT/KELUARAN YANG DIHASILKAN

Adapun hasil keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keberlanjutan KP-SPAM adalah berdayanya KP-SPAM yang tidak berfungsi dan kurang berfungsi serta bertambah baiknya KP-SPAM yang sudah baik dalam memberikan pelayanan akses air minum bagi masyarakat di nagari.

9. LAPORAN

Pelaksana kegiatan harus membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai kondisi yang ada di Lapangan yang nantinya diambil sebagai acuan untuk kegiatan dimasa mendatang, yang meliputi :

- Laporan Kegiatan Pembinaan Berkelanjutan KPSPAM ,kader AMPL dan Asosiasi SPMS secara periodik pelaksanaan
- Foto dokumentasi.
- Laporan akhir Kegiatan yang dibuat dalam rangkap 5 (lima), laporan dalam format kertas A4.

Demikian Kerangka acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sekian dan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

Dra. Mery Emilva

NIP. 19670330 199302 2 002

Painan, Januari 2021
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK

YARNELIS, S.Sos.

NIP. 19630721 199308 2 001

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan
Pengguna Anggaran (PA)



WENDY H., M.Hum.

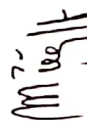
NIP. 19760407 199803 1 005

JADWAL PELAKSANAAN

RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan KAK kegiatan												
2	Monitoring												
3	Rakor												

Mengetahui/menyetujui
Kabid SDA, UEM
dan PKP


Dra. MERY EMILVA
NIP. 19670330 199302 2 002

Painan, Januari 2021
PPTK


YARNELIS S.Sos
NIP. 19630721 199302 2 002